

BAB III

PENDAPAT SITI MUSDAH TENTANG POLIGAMI

A. Biografi Siti Musdah Mulia, Pendidikan dan Karyanya

Nama lengkap: Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. Dilahirkan 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Dia adalah perempuan pertama peraih gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN/UITN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), dengan disertasi: Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000); Dia juga perempuan pertama yang dikukuhkan oleh UPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis).¹

Pendidikan formalnya dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969); Pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan (tamat 1973); Fakultas Syariah As'adiyah Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN/UITN Syarif Hidayatullah (Syahid), Jakarta (1992); dan Program S3 Bidang Pemikiran

¹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hlm. 255.

Politik Islam di IAIN/UIN Syahid, Jakarta (1997) dan sebelumnya melakukan penelitian disertasi di Kairo, Mesir.²

Dia juga pernah menempuh pendidikan non-formal di antaranya: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri

²http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=85, diakses tanggal 12 April 2011.

Agama R.I. Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan *Civil Society*.³

Di samping Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak mahasiswa dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990) Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985); Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990); Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995); Wakil Ketua WPI (1996-2001); Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005); Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004); Sekjen ICRP (2001-sekarang); Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005); Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).

Karya tulis yang sudah dipublikasikan antara lain: *Mufradat Arab Populer* (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*, Paramadina, Jakarta (1997); *Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama* (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama* (2000); *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia, Jakarta (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)*, LKAJ (2001); *Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI* (2000); *Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU* (2002); *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul*

³<http://www.normativeorders.net/de/aktuelles/meldungen/451-reform-islam-in-indonesia>, diakses tanggal 14 April 2011.

Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); *Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, As-Sakinah, Jakarta (2002); *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan*, Mizan, Bandung (2005); dan *Perempuan dan Politik*, Gramedia, Jakarta (2005). *Islam and Violence Against Women*, LKAJ, Jakarta, 2006.⁴

Menulis puluhan entri dalam *Ensiklopedi Islam* (1993), *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997), dan *Ensiklopedi Al-Qur'an* (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.

Akhir 2004 publik dihentakkan dengan munculnya Counter Legal Draft (CLD) untuk menandingi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon hendak disorongkan supaya segera menjadi undang-undang oleh pihak-pihak tertentu. Sekadar membuka kembali ingatan, KHI disahkan melalui Inprestahun 1991 secara resmi menjadi referensi para hakim agama di Peradilan Agama, terutama dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan. Konon, berdasarkan informasi inilah sebuah tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI membuat rumusan tandingan (*counter*) bagi KHI.⁵

Siti Musdah Mulia merupakan koordinator dalam tim ini dan bekerja bersama 11 orang ditambah 16 orang kontributor. Tim ini membuat terobosan baru terhadap isi KHI terutama tertuju pada sisi-sisi bangunan perkawinan

⁴Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm. 257.

⁵Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007, hlm. 237.

yang telah dianggap mapan selama ini. Kontan, CLD KHI ini menjadi kontroversi di kalangan pakar (ulama) Islam mainstream, yang berkeberatan dan bahkan ramai-ramai yang menolak gagasan CLD KHI tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut draft ini sebagai *bid'ah* (penyimpangan) dan *taghyir* (perubahan) dari hukum Islam. MUI menyebut CLD KHI sebagai upaya memanipulasi nash-nash Al-Qur'an. Tak urung, kasus ini membuat Menteri Agama saat itu, Prof. DR. H. Said Agiel Al Munawar, menyampaikan teguran keras kepada Tim Penulis Pembaruan Hukum Islam, melalui suratnya tanggal 12 Oktober 2004, No.: MA/271/2004, untuk tidak lagi mengulangi mengadakan seminar atau kegiatan serupa dengan mengatasnamakan tim Departemen Agama dan semua Draft CLD-KHI agar diserahkan kepada Menteri Agama RI. Bahkan Menteri Agama RI yang baru, Maftuh Basyuni langsung membatalkan CLD-KHI pada tanggal 14 Februari 2005. Dan Siti Musdah Mulia sebagai Ketua Tim Penyusun CLD-KHI dilarang pemerintah menyebarluaskan gagasannya. Seperti apa kira-kira isinya? Setidaknya ada delapan poin yang menjadi masalah bagi hukum Islam yang selama ini dipahami masyarakat.⁶

Pertama, asas-perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), dan perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). Kedua, batas umur calon suami atau calon istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Ketiga, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54).

⁶ *Ibid.*, hlm. 238.

Keempat, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan *rasyid/rasyidah*. (pasal 7 ayat 2). Kelima, *ijab-qabul* boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri. (pasal 9). Keenam, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). Ketujuh, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). Kedelapan, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian Kewarisan).⁷

Musdah Mulia merupakan sosok penuh kontroversi. Pernyataannya mengenai kebolehan seorang wanita muslimah menikahi pria non muslim membuat kalangan Islam gerah. Salah satu pendapatnya yang terdapat dalam buku yang juga dikarangnya adalah:

"Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu (Q.S. 60:10), larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya."

{Muslimah Reformis, 2005, hal. 63}

⁷ *Ibid.*, hlm. 239.

Musdah tidak berhenti begitu saja. Tidak berhasil dengan CLD KHI, ia terus menyuarakan isu-isu gender yang mendukung paham liberalisme dan pluralisme. Ia bersama kawan-kawannya yang se ide, baik di ICRP maupun JIL dibantu The Asia Foundation lembaga donasi dari Amerika yang sering mendukung gagasan liberalisme terus mengusung gagasannya. Ia bahkan muncul kembali bersama para penulis buku *Fiqih Lintas Agama*. Yang oleh sebagian kaum Muslim dianggap banyak membuang makna teks dan menggunakan aspek konteks secara amburadul. Terakhir ia menulis buku, masih tentang isu gender, berjudul "Islam Menggugat Poligami." Musdah waktu itu termasuk yang laris 'ditanggap' di televisi dan media masa untuk membahas perkawinan heboh poligami Aa' Gym dari sudut yang menentangnya.⁸

Gagal di tanah air, tidak demikian di forum internasional. Rupanya usaha dan 'perjuangan' Musdah Mulia menuai hasil. Pada tanggal 7 Maret 2007, Musdah menerima penghargaan *International Women of Courage* dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleeza Rice bertempat di White House Washington DC. Penghargaan tersebut disampaikan langsung kepada Musdah bersama 9 orang lainnya yang berasal dari sejumlah negara, antara lain Zimbabwe, Latfia, Iraq, Afghanistan, Saudi Arabia, Madive dan Argentina. Dalam kesempatan tersebut, Musdah Mulia mewakili region Asia

⁸ *Ibid.*, hlm. 240.

Pasifik. Kesepuluh orang tersebut, termasuk di antaranya Musdah, dipilih secara ketat dari 100 orang kandidat dari seluruh dunia.⁹

Penghargaan tahunan tersebut pertama kali diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada perempuan dunia. Mereka yang menerima penghargaan tersebut dianggap perempuan-perempuan pejuang kemanusiaan yang selama ini konsisten dan aktif bahkan berani mati dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di wilayahnya masing-masing. Seperti yang ditulis situs dalam situs www.icrp-online.org, Musdah yang merupakan Sekretaris Umum ICRP ini menerima penghargaan tersebut karena perjuangannya merombak sistem hukum keluarga di Indonesia dengan memimpin penelitian yang menghasilkan sebuah draft fenomenal "CLD KHI," yaitu satu di antara pembaruan pemikirannya yang menuai banyak pujian dan dukungan sekaligus kritik dan hambatan bahkan teror. Konsistensinya melawan praktek-praktek poligami yang senantiasa menistakan perempuan dan anak adalah bagian dari idealismenya memperjuangkan kehidupan yang setara dan adil gender. Sekalipun segelintir orang mencoba menahan gerak langkahnya dengan berbagai cara, bahkan menudingnya sebagai agen Barat, Musdah tetap pantang mundur berjuang membumikan prinsip-prinsip Islam yang humanis, egaliter dan toleran.

Dengan penghargaan yang diberikan Publik Amerika tersebut, nampaknya gelar itu akan menjadi spirit baru Musdah untuk terus bergerilya untuk menyebarkan paham pluralisme dan isu-isu gender. Meskipun Musdah

⁹ *Ibid.*,

tahu konsekuensi yang harus ditanggung sebagai dampak dari perjuangannya itu bahwa ia harus berhadapan dengan kaum muslimin pada umumnya di negerinya sendiri. Hal itu tercermin dari pernyataannya yang dikutip oleh majalah hidayatullah, "Pemahaman saya sering dicap terlalu kebarat-baratan dan saya tidak akan terkejut, sekembali dari Amerika Serikat, saya akan dicap sebagai antek Amerika," kata Musdah seolah telah siap dengan segala resikonya.¹⁰

B. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami Sesudah Rasulullah Saw

1. Sejarah Asal-Usul Poligami

Menurut Mulia banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian menurut Mulia sungguh keliru dan menyesatkan. Memperkuat pendapatnya, Mulia mengutip penegasan Mahmud Syaltut (w. 1963), ulama besar asal Mesir yang secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan Juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah¹¹

Menurut Mulia berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 241.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 44.

Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.¹²

Sejumlah riwayat menurut Mulia menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS Al-Nisa': [4]:3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Mulia mengutip pendapat Al-Aqqad, ulama asal Mesir yang menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam, prakteknya di masyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehannya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia menurut Mulia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi,

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.¹³

2. Ketika Islam Datang

Menurut Mulia ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.¹⁴

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: "Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: "Ketika masuk Islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: "pilih dari mereka empat orang." Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rasul bersabda: "pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya."

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa

¹³ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Dengan demikian, terlihat menurut Mulia bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. *Pertama*, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya.

Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.¹⁵

3. Alasan Berpoligami di Masyarakat

Sebelum menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktek poligami yang dilakukan Rasul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai alasan yang melatarbelakangi praktek poligami di masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya di masyarakat. Ataupun telah terjadi distorsi dalam praktek poligami di masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

Alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat menurut Mulia adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah Al-Nisa'. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar.¹⁶

Pertama-tama menurut Mulia perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi (menyederhanakan) makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekkan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti jauh dari sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah.¹⁷

Berikutnya, menurut Mulia sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.¹⁸

Kalaupun dibenarkan berdalil pada satu ayat saja (meski ini sangat tidak logis), maka sesungguhnya pemahaman kelompok yang pro poligami terhadap teks ayat tersebut juga tidak utuh. Pertama, menurut Mulia lihat bunyi teksnya: "Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, empat, ... atau budak-budak perempuan yang kamu miliki." Secara jelas teks ayat itu membolehkan perbudakan. Akan tetapi, mengapa para pendukung bunyi literal teks tersebut memegang teguh kebolehan poligami, namun mengabaikan kebolehan menggauli budak-budak perempuan? Dalam kaitan ini Mulia mengutip pendapat Nasr Hamid Abu Zayd, pemikir kontemporer Mesir yang menjelaskan sebenarnya pengikut aliran yang pro poligami yang disebutnya sebagai pengikut Salafi, tidak menghilangkan indikasi "budak yang dimiliki" itu secara sengaja, tetapi mereka sulit menerima kenyataan bahwa hilangnya hukum menggauli budak perempuan merupakan kemenangan dan sekaligus konsekuensi logis dari perjuangan umat manusia untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasan asasi mereka. Artinya, jika perbudakan dapat dihapuskan dari kehidupan masyarakat secara bertahap, maka poligami juga seharusnya seperti itu. Apabila berpegang pada bunyi teks secara utuh maka perbudakan tetap harus dijalankan. Lalu, apa

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

alasanya perbudakan tidak dilakukan lagi padahal teksnya tetap membolehkan hal itu?

Menurut Mulia argumen lain yang sering disampaikan kelompok pro poligami bahwa terhadap teks yang sudah jelas kandungan hukumnya seperti ayat poligami ini tidak berlaku ijtihad atasnya. Sebab, ijtihad hanya boleh dikenakan pada persoalan yang belum ada teks (nash)nya. Argumen tersebut dapat dipatahkan dengan menunjuk kasus ijtihad Umar ibn Al-Khattab, Khalifah Rasyidin ketiga. Ketika terjadi musim paceklik beliau mengabaikan hukum potong tangan terhadap dua orang budak yang mencuri harta tuan mereka sebagaimana tertera dalam nash yang sangat tegas maknanya (*qat'i al-dalalah*). Bahkan, sebaliknya beliau mengancam menghukum sang tuan dengan potong tangan manakala kedua budak tadi kembali mencuri. Alasannya, bahwa dalam kondisi paceklik seperti itu adalah menjadi tanggung jawab para penguasa dan para pemilik modal untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan Umar ibn Al-Khattab, hampir semua umat Islam sepakat bahwa beliau adalah sahabat yang paling tegas memegang aturan dan norma Islam. Kasus tersebut seharusnya memberikan inspirasi kepada para ulama untuk tetap berijtihad agar ajaran Islam dapat menjawab berbagai tuntutan historis dari dinamika perkembangan umat Islam. Bukankah selalu didengungkan pendapat: *al-Islam shalih li kulli makan wa zaman* (Islam itu kondusif untuk semua tempat dan sepanjang masa).

Menurut Mulia alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan

atas laki-laki. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu kepada data Biro Pusat Statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin poligami, pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Akan tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar HAM. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia seperti dicontohkan Nabi, dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.¹⁹

Argumen yang sering disampaikan berkaitan dengan kelebihan jumlah perempuan bahwa apabila jumlah perempuan usia kawin lebih besar daripada jumlah laki-laki usia kawin, maka melarang poligami sama artinya dengan mengkhianati kemanusiaan dan memperkosa hak kaum perempuan. Apabila dalam suatu masa jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada laki-laki, dan bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga. Dalam kondisi demikian, poligami harus dipandang sebagai "hak" bagi kaum perempuan yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telah menikah.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 53

Menurut Mulia hak untuk menikah merupakan hak manusia yang paling alami. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas haknya itu dengan alasan apa pun. Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya. Masyarakat tidak boleh berbuat apa pun untuk mengingkari hak sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, hak untuk menikah, sebagaimana hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pangan, tempat tinggal, hak mendapat pendidikan, dan hak kebebasan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut, dengan pertimbangan apa pun dan atas dasar apa pun tidak boleh dihilangkan dari diri seorang individu. Apabila secara kuantitas, jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada jumlah laki-laki yang patut menikah, maka hukum yang membatasi perkawinan hanya pada monogami akan tidak konsisten dengan hak yang alami ini. Artinya, monogami bertentangan dengan hak-hak alami manusia.²⁰

Selanjutnya Mulia mengutip pendapat Muthahhari, ulama asal Iran yang berpendapat bahwa melarang poligami berarti merampas hak perempuan untuk menikah. Kaum perempuan yang dirampas hak alaminya itu adalah suatu entitas yang hidup yang mampu melakukan segala macam reaksi apabila hak-hak mereka direnggut. Entitas itu adalah jiwa dengan segala kesadaran mental dan emosional serta kompleks psikis yang timbul dari frustrasi-frustrasi. Entitas itu adalah perempuan dengan daya magis kewanitaan; mereka putri-putri Hawa dengan segala potensi untuk menipu putra-putra Adam. Mereka akan melakukan suatu pembalasan dendam yang sempurna terhadap tatanan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

sosial dunia. Mereka akan membuat bencana, akan menghancurkan rumah tangga dan keluarga, serta menciptakan problem-problem yang kompleks, dendam, dan iri. Celakalah masyarakat manusia ketika mereka dihadapi masalah-masalah yang disertai dorongan naluri. Kaum perempuan yang kehilangan haknya untuk menikah lantaran poligami dilarang akan berusaha dengan segala dayanya untuk menggoda laki-laki. Mereka yang tidak kukuh dan goyah akan terperosok dengan mudah.²¹

Pandangan Muthahari tersebut menurut Mulia sangat bias nilai-nilai patriarkis karena menampilkan pandangan yang menghina mengenai perempuan sebagai makhluk penggoda. Pandangan yang menghina ini tidak jarang dijumpai dalam kitab-kitab fiqih yang mengulas tentang relasi jender. Pandangan yang bias tersebut menjadikan umat Islam sulit sekali menegakkan hak-hak perempuan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah setiap perempuan yang belum menikah akan memiliki dengki dan rasa iri terhadap perempuan lain yang kebetulan menikah dan berumah tangga? Apakah perempuan yang tidak menikah itu akan berubah menjadi iblis betina yang akan menghancurkan tatanan sosial dunia, memporakporandakan kehidupan rumah tangga dan menimbulkan berbagai problem.²²

4. Hakikat Poligami sebagai Selingkuh yang Dilegalkan

Menurut Mulia poligami pada hatekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam

²¹ *Ibid.*, hlm. 56.

²² *Ibid.*, hlm. 57.

menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.²³

Muncul pertanyaan kalau poligami itu menyakiti perasaan perempuan mengapa ada saja perempuan yang bersedia dimadu? Dan mengapa pula para istri rela bertahan dalam perkawinan poligami? Menurut Mulia suatu temuan penelitian mengungkapkan bahwa hampir semua perempuan menyatakan tidak setuju pada perkawinan poligami, kendatipun dirinya sendiri terperangkap pada perkawinan yang dibencinya itu. Ketika ditanya mengapa perempuan mau dimadu, maka sejumlah jawaban mengemuka. *Pertama*, perempuan seringkali tidak punya pilihan lain dan dia harus menikah sebagai wujud pengabdian pada orang tua, apalagi jika suaminya itu merupakan pilihan orang tuanya. Di masyarakat selalu dipahami bahwa menolak kehendak orang tua berarti durhaka dan berdosa besar sehingga anak perempuan seringkali terpaksa mau menikah meskipun dimadu karena takut durhaka. *Kedua*, perempuan sudah terlanjur cinta dan status tidak menikah bagi perempuan apalagi jika sudah berumur selalu dipandang aib di masyarakat. *Ketiga*, untuk meningkatkan status sosial yang pada gilirannya juga mengangkat status ekonomi. Kebanyakan perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki yang sudah beristri karena diiming-imingi dengan status

²³ *Ibid.*, hlm. 61

sosial yang tinggi atau dijanjikan sejumlah harta yang menggiurkan meskipun dalam faktanya hanyalah alat untuk menjebak perempuan.²⁴

Senada dengan itu, menurut Mulia para istri yang suaminya menikah lagi menjelaskan sejumlah alasan mengapa mereka bertahan. Dalam perkawinan poligami, mengapa mereka lebih memilih hidup bersama suami ketimbang bercerai, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, mereka tetap mempercayai bahwa poligami itu merupakan ajaran agama dan sunnah Nabi, jadi suka atau tidak suka perempuan harus mengalah dan menerima apa adanya. *Kedua*, poligami bukan hal yang asing di lingkungan keluarga mereka. Ayah mereka atau keluarga yang lain juga berpoligami dan karenanya mereka merasa tidak sendirian. Mereka melihat cukup banyak perempuan lain yang mengalami hal yang sama. *Ketiga*, sangat tergantung secara finansial pada suami sehingga kalau bercerai, mereka bingung ke mana akan menggantungkan hidup, apalagi jika sudah punya anak. *Keempat*, daripada suami selingkuh dengan perempuan yang tidak dikenal yang kemungkinan dapat menularkan HIV/AIDS lebih baik poligami dengan perempuan yang sudah dikenal. *Kelima*, dan ini yang paling banyak adalah demi pertimbangan anak-anak agar tetap punya bapak meskipun tidak diurus dan juga demi keutuhan keluarga. Sebab, bercerai di masyarakat masih dipandang aib. Selain itu juga, menyandang predikat janda bagi perempuan bukanlah hal yang mudah.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

Beragam jawaban tersebut menurut Mulia memperlihatkan betapa perempuan selalu berada pada posisi yang terpojok dan tidak punya pilihan. Hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan perempuan sulit menawar atau bahkan tidak punya kemampuan menolak keinginan laki-laki untuk poligami. Poligami dengan demikian jelas merupakan perwujudan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami juga lebih sering dijadikan alat bagi laki-laki untuk mencapai kekuasaan atau memperkuat jaring-jaring kekuasaan dengan menggunakan perempuan sebagai objek untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶

Apakah betul semua istri tidak setuju poligami? Ternyata tidak betul. Sebab, sejumlah kasus di masyarakat menunjukkan justru istrilah yang meminta agar suaminya menikah lagi. Akan tetapi, keinginan istri agar suaminya menikah lagi dimaksudkan supaya dirinya bebas dari penganiayaan dan kekejian suami. Jadi, pilihan agar suami poligami adalah pilihan yang buruk dari kemungkinan yang lebih buruk. Di masyarakat tidak sedikit dijumpai kasus di mana istri tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan seksual suaminya yang demikian buas sehingga dengan poligami dia bisa terhindar dari perlakuan keji suaminya. Atau kasus istri yang diperlakukan sebagai tenaga kerja seperti dijumpai dalam beberapa suku masyarakat adat di pedalaman Irian Jaya sehingga dengan poligami beban kerja yang berat itu tidak dipikul istri sendirian, melainkan dapat dibagi di antara para istri.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

Menghadapi kasus-kasus yang riil seperti itu di masyarakat muncul pendapat agar poligami dibolehkan karena menguntungkan perempuan juga.²⁷

5. Praktik Poligami Rasulullah

Menurut Mulia menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.²⁸

Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fathimah Al-Zahra' dengan perempuan lain. Dalam suatu riwayat yang diinukilkan dari Al-Miswar ,ibn Makhramah |diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya, Fatimah bahagian dari diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti ia

²⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

membahagiakanku. Sebaliknya, barangsiapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku."

Menurut Mulia hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudy, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara lafzi. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw. mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali r.a. untuk berpoligami.²⁹

Kalau dipikir-pikir pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah siapa yang rela melihat anak perempuannya dimadu? Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.

Lalu timbul pertanyaan mengapa Nabi sendiri melakukan hal yang ia tidak rela jika terjadi pada putrinya, yaitu memadu putri-putri kedua sahabatnya yang terkasih; Abu Bakar dan Umar ibn Khattab? Bukankah Aisyah dan Hafshah yang menjadi istri Nabi keduanya adalah putri sahabatnya yang terdekat? Terhadap pertanyaan di atas, jawabannya boleh jadi karena Nabi yakin dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

terhadap menantunya, Ali ibn Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berbuat adil sebagaimana dirinya.³⁰

Menurut Mulia mungkin juga Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali berpoligami karena ketika itu anak-anaknya masih kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Sebab, poligami dalam realitasnya selalu menyebabkan perhatian seorang ayah terhadap anak-anaknya menjadi terbelah. Setelah menikah lagi seorang suami biasanya akan memfokuskan perhatian dan kasih sayangnya pada istri yang baru, dan mengabaikan istri lama dan anak-anaknya. Dalam hal inilah biasanya laki-laki yang berpoligami terjebak dalam perilaku zalim dan tidak adil. Hadis Nabi tersebut boleh jadi merupakan ungkapan refleksi betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami yang berpoligami dan betapa sulitnya istri menerima perlakuan poligami. Mungkin hanya seorang Nabi yang mampu melakukan poligami dengan ketentuan-ketentuan sebagai digariskan syari'ah.³¹

C. Alasan-Alasan Hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami pada Masa Sekarang

Alasan-alasan hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw sebagai berikut:

1. Menurut Mulia sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu_ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

³¹ *Ibid.*, hlm. 84.

poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.³²

2. Menurut Mulia poligami pada hakikatnya adalah perbuatan yang menyakitkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.³³
3. Menurut Mulia menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 50.

³³ *Ibid.*, hlm. 61

³⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

4. Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama, hal ini diceritakan dalam hadis yang berbunyi:.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِينِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا (رواه

مسلم)³⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Said dari al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Yunus dari Laits dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al-Qurasyiy At Taimiy, bahwa Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda di atas mimbar: "Sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta restu kalau mereka akan menikahkan puteri mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Tentu saja aku tidak setuju, aku tidak setuju sekali lag! aku tidak setuju. Aku tidak mau memenuhi permintaan mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceritakan puteriku terlebih dahulu. Baru dia boleh menikahi puteri mereka tersebut. Sebab puteriku adalah bagian dari diriku. Aku senang kalau dia merasa senang, dan aku sakit kalau dia merasa sakit."

5. Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa menjadikan surah Al-Nisa', [4]:3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti

³⁵Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz IV, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 141.

dipahami di masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan patut dikaji, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka..³⁶

Dengan demikian alasan hukum Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami sesudah Rasulullah Saw adalah hadis riwayat yang diinukilkan dari Al-Miswar ibn Makhramah. Menurut Mulia hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudy, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara lafzi. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali r.a. untuk berpoligami.³⁷

³⁶ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm. 116.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 82.